

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG

Oleh

Drs. Wahyu Pramono, M.Si dan Machdaliza, SH, M.Si

Abstract

Generally speaking, today in the informal sector (pedagang kaki lima) do not believe that the policy of the Padang City Government contribute positivity to their income. In their understanding, the city government interest is limited to create order in the market place by ways of force, and to gain locally derived income (PAD) from the market place. Without protecting the interest of traders in the informal sector. The Padang city government should have consistant policies that are infavour of the informal traders.

1. Pendahuluan

Lesunya perekonomian di sektor formal menambah maraknya perkembangan ekonomi di sektor informal. Kreatifitas dan keuletan para pelaku ekonomi sektor ini patut dipuji meskipun hasilnya hanya sekedar untuk menyambung nyawa. Dari hasil pengamatan penulis di kota Padang, warung-warung makan, penjual gorengan tumbuh semakin banyak dalam kondisi krisis ekonomi saat ini.

Gambaran hasil pengamatan tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa memandang sektor informal hanya sekedar komplemen

bagi sektor formal oleh karena itu tidak perlu dibina secara lebih serius adalah pemikiran yang tidak realistis dan mengabaikan kenyataan yang ada. Penekanan pada pembangunan sektor formal pada masa Orde Baru telah kita lihat menimbulkan berbagai ketimpangan struktural yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan. Kebijaksanaan yang mengabaikan sektor informal karena sifatnya yang selalu dianggap merusak pemandangan dan mengganggu ketertiban kota harus diubah. Pandangan tersebut mengingkari kenyataan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan dari sektor formal melainkan juga dari sektor informal. Sumbangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga keluar negeri untuk tahun 1998 menurut laporan Menteri Penerangan mencapai 3 milyar US\$. Ini merupakan sumbangan yang tidak kecil bagi negara di masa krisis ekonomi saat ini apabila kita bandingkan dengan pinjaman dari IMF yang hanya 7,89 milyar US\$.

Memberi kesempatan berkembang kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan pelaksanaan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat. Bagaimanapun tidak semua rakyat, karena keterbatasan kemampuannya, mampu memasuki sektor formal. Usaha yang dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kemandiriannya harus dihargai dan dihormati sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap tekad penduduk untuk tidak tergantung pada orang lain atau pemerintah. Adalah tugas pemerintah untuk mengatur secara proporsional tanpa harus mengusir keberadaan sektor ini agar tidak mengganggu ketertiban umum dan lalulintas. Karena, akan kelihatan

tidak manusiawi, apabila dengan alasan ketertiban, pengusuran dilakukan tanpa memberikan alternatif pemecahan persoalan yang dihadapi oleh rakyat kecil. Rakyat kecil dibiarkan kelaparan dan mengatasi masalahnya sendiri.

Apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah untuk mendorong dan mengatur agar perkembangan sektor ini tidak mengganggu ketertiban umum, adalah dengan memberikan tempat berusaha yang sesuai dengan sifat dari sektor ini dipandang sebagai komplemen dan bukan substitusi dari sektor formal. Kebijakan lain tentu saja adalah menyediakan kredit murah atau kalau dimungkinkan tanpa bunga dan anggunan yang memberatkan, memberikan pendidikan dan ketrampilan kepada para pelaku ekonomi, serta pengembangan sumber daya dan teknologi yang menunjang sektor ini. Kebijakan yang paling penting dari semua itu adalah mengubah sikap pemerintah yang selama ini memandang sektor ini sebagai lawan, sumber kekacauan dan ketidaktertiban menjadi sikap yang mendukung pertumbuhan sektor informal.

Beberapa kebijakan pemerintah yang dipandang justru akan merugikan perkembangan sektor

informal harus dihilangkan. Kebijakan pemerintah daerah yang memandang sektor informal sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui penarikan retribusi, kalau tidak hati-hati dilaksanakan, akan menyebabkan matinya sektor ini. Kenaikan retribusi yang tinggi hanya demi mengejar target pencapaian pendapatan daerah untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dapat menyebabkan para pekerja di sektor ini tergusur (Sutrisno, 1997). Kasus para pedagang leschan di jalan Malioboro yang dikenakan pajak yang tinggi menyebabkan para pedagang "gudek" yang berasal dari rakyat yang bermodal kecil tergusur oleh pemodal besar. Oleh karena itu dalam menetapkan pajak, pemerintah harus memperhitungkan pendapatan riil si pedagang dan mampu memberikan pelayanan seperti pemeliharaan kebersihan dan keamanan pada si pedagang.

2. Masalah Penelitian

Kebijakan deregulasi ekonomi yang akan menimbulkan masalah persaingan yang tidak sehat antara modal kuat dan pedagang kecil harus dilakukan secara cermat. Munculnya pasar swalayan di tengah-tengah pasar

tradisional telah banyak menyingkirkan para pedagang kecil kedaerah pinggiran yang kurang strategis sehingga menurunkan pendapatan mereka.

Disamping itu memperlakukan para pekerja di sektor informal secara sewenang-wenang tanpa memberikan alternatif pemecahannya akan menimbulkan perlawanan yang akan merugikan perkembangan perekonomian nasional. Resistensi para pedagang kecil merupakan gambaran hubungan yang tidak baik antara pedagang dengan pemerintah. Gambaran bahwa pemerintah hanya mampu menggusur tanpa dapat menolong mengentaskan para pedagang dari persoalan ekonominya secara kumulatif telah menyebabkan resistensi tersebut. Kasus mengamuknya para pedagang VCD bajakan di pusat perdagangan elektronik Harco Glodok Jakarta pada tanggal 13 Mei 2000, terlepas dari unsur politik yang melingkupinya, merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan rakyat kecil. Para pedagang VCD ecran yang hanya berdagang untuk sekedar bertahan hidup merupakan korban permainan para pembajak yang justru tidak pernah disentuh oleh aparat pemerintah. Kasus tersebut

kemudian menimbulkan trauma bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya dan juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Kasus Matahari Departemen Store di Pasar Raya Padang telah dikeluhkan oleh para pedagang di Pasar Raya Padang sebagai penyebab menurunnya omah penjualan dan pendapatan mereka. Untuk itu pemerintah harus lebih memahami bahwa modernisasi perkotaan bukan sebatas membangun mall atau plaza tetapi harus diartikan sebagai pemberian tempat yang lebih banyak bagi sektor informal pada struktur ekonomi perkotaan yang merupakan sumber kehidupan sebagian besar rakyat kecil.

Pedagang kakilima termasuk salah satu dari sector informal yang banyak berkembang disekitar maraknya pendirian pasar swalayan di kota-kota besar. Di Pasar raya Kota Padang, pedagang kaki lima masih menampakan keberadaanya meskipun telah berdiri departemen store Matahari. Bahkan justru semakin marak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa kebijakan pemerintah Kota Padang untuk pedagang sektor informal? bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap

pedagang sektor informal di Kota Padang? Bagaimana hubungan antar aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan di sektor informal dengan pemerintah kota Padang? Strategi apa yang digunakan oleh pedagang di sector informal untuk mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat di Pasar Raya Padang?

3. Tinjauan Pustaka

Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Hart ketika ia menjelaskan kesempatan kerja yang dapat dimasuki oleh para migran di daerah perkotaan. Menurutnya kesempatan memperoleh pekerjaan di kota dapat diperoleh melalui sektor formal, sektor informal yang syah dan sektor informal yang tidak syah. Sektor informal yang tidak syah dalam hal sektor-sektor yang berkaitan dengan tindak kriminal. Ketiga sektor tersebut banyak berkembang di daerah perkotaan, meskipun bukan berarti di perdesaan tidak ada.

Apa yang dimaksudkan dengan sektor informal, beberapa ahli masih belum sepakat untuk mendefinisikan. Pengertian yang selama ini berkembang hanya didasarkan pada ciri-ciri yang melekat pada sektor

tersebut. Oleh karena itu setiap kita mendefinisikan yang keluar adalah pembatasan berdasarkan ciri-ciri yang melekat dalam sektor informal tersebut.

Sementara itu, Jan Breman, mencoba menelusuri konsep sektor informal melalui konsepsi Boeke tentang dualisme ekonomi diperkotaan. Menurutnya sektor ini merupakan manifestasi dari teori dualisme Boeke tersebut. Perekonomian pasar di kota yang biasanya kapitalis dan perekonomian subsisten di pedesaan dengan ciri utama produksi pertanian yang statis. Kedua sistem yang dualistis tersebut bertemu di kota sehingga menghasilkan sektor informal yang tradisional dan sektor formal yang modern. Sementara itu Hart membagi kegiatan ekonomi menjadi sektor informal dan sektor formal berdasarkan keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, dan status hukum.

Sektor informal yang lahirnya tidak dikehendaki dalam konteks pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan sektor formal, mempunyai sifat-sifat yang memang bertentangan dengan sektor formal. Hal ini tentu saja dapat

difahami mengingat sektor tersebut tidak ditata secara khusus oleh pemerintah. Sifat-sifat sektor informal yang mencerminkan adanya pertentangan dengan sektor formal tersebut antara lain:

- a. Dari sisi pemasaran, transaksi tawar-menawar diluar sistem hukum formal dengan afinitas sosial budaya lebih menonjol.
- b. Perilaku sosial pelaku berhubungan erat dengan kampung dan daerah asal.
- c. Merupakan kegiatan ilegal sehingga selalu terancam penertiban.
- d. Pendapatan para pelaku ekonomi sektor ini syah tetapi disembunyikan disebut black ekonomi atau underground ekonomi.
- e. Secara umum dipandang melakukan peran perifer dalam ekonomi kota dan beraneka ragam kegiatan.
- f. Dalam menjalankan usaha terjadi persaingan ketat diantara para pelaku ekonomi di sektor ini.
- g. Kebanyakan berusaha sendiri, tidak terorganisir, keuntungan kecil.
- h. Kegiatan ekonomi di sektor informal tumbuh dari rakyat

miskin dikerjakan oleh rakyat miskin, dan sebagian konsumennya adalah rakyat miskin.

Terlepas dari semua definisi atau ciri-ciri tersebut diatas keberadaan sektor informal sudah menjadi sebuah realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa mengabaikan keberadaannya justru akan mempersulit kita dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaannya yang banyak menjadi harapan rakyat kelas bawah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab dari berbagai sebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Paling tidak terdapat dua alasan utama yang dapat menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pekerja sektor informal di negara-negara berkembang. Alasan pertama, dikemukakan oleh Prebish (1978, 1981) yang menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan perdesaan menyebabkan terjadinya "urbanisasi yang prematur" (prematur urbanization) dan "deformasi struktural" (structural deformation) dalam ekonomi (dalam Sasono, 1980). Terjadinya proses pertumbuhan peralihan tenaga kerja yang pindah dari daerah perdesaan ke perkotaan tidak dapat ditampung secara berarti dalam sektor industri. Akibatnya deformasi struktural secara drastis dan meluas terjadi pada sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja. Keadaan ini terjadi bukan diakibatkan oleh adanya permintaan yang melonjak akan jasa-jasa di sektor industri, tetapi semata-mata disebabkan oleh ketidaksanggupan sektor industri menyerap tenaga kerja. Fenomena inilah yang menyebabkan terjadinya premature tertiarization of non-agricultural labour force yaitu penyerapan tenaga kerja secara premature (tergesa-gesa) dalam sektor jasa.

Ketidakkampuan sektor industri menyerap tenaga kerja disebabkan oleh dua faktor. Pertama ialah kapasitas akumulasi yang relatif rendah dalam sektor industri yang disebabkan oleh banyaknya sumber-sumber investasi yang dialokasikan

kepada produksi barang-barang konsumsi mewah, sehingga surplus yang dikonsumsi tidak dapat dialokasikan untuk perluasan produksi. Faktor kedua, karena penggunaan teknologi padat modal dalam sektor industri. Teknologi ini tidak menjurus pada peningkatan nilai tambah per pekerja tetapi malah menurunkan. Tidak tampilnya peranan sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja secara berarti, dapat diketahui dari statisnya persentase tenaga kerja sektor industri dari keseluruhan tenaga kerja sektor pertanian. Sementara itu persentase tenaga kerja di sektor jasa dari keseluruhan pekerja di sektor non-pertanian memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam.

Alasan kedua yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pekerja disektor informal di negara-negara sedang berkembang adalah tesis yang dikemukakan oleh Tokman (1982) yaitu berpangkal pada adanya perbedaan produktifitas yang menyolok antar sektor dan intra sektor yang telah mengakibatkan terjadinya "keragaman struktural" (*structural heterogeneity*). Sebagai negara yang terlambat dalam memasuki program industrialisasi, penggunaan teknologi

padat modal bagi negara-negara berkembang mengakibatkan penciptaan lapangan kerja menjadi relatif mahal. Produktifitas dari keseluruhan faktor produksi hanya dapat dilakukan dengan intensitas modal yang lebih tinggi. Selain proses produksi seperti ini tidak menyerap tenaga kerja, kegiatan industri yang berproduktifitas tinggi telah pula menyaingi kegiatan industri yang berproduktifitas rendah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan produktifitas antar sektor dan intra sektor menjadi bertambah lebar. Proses "keseragaman struktural" (*structural homogeneity*) dalam pengertian produktifitas seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, tidak menjadi kenyataan di negara-negara berkembang (Tokman, 1981). Kesenjangan produktifitas ini menjelma, antara lain disebabkan karena banyaknya usaha-usaha kecil formal yang tutup selama ini beroperasi, dan banyak orang-orang yang tersingkir atau terlempar dari kegiatan produksi ini kemudian memasuki sektor informal. Tersingkirnya mereka dari kegiatan produksi di sektor formal juga disebabkan tidak sanggupnya mereka memperbaiki produktifitasnya. Hal ini

dikarenakan mereka tidak mendapat kesempatan dalam memperoleh modal keuangan (Ramos, 1980).

Hubungan antara sektor informal dan sektor formal nampaknya sulit untuk dipisahkan. Keduanya merupakan sektor ekonomi yang saling mengisi ketika salah satunya tidak dapat memenuhi kebutuhan akan meluapnya tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena secara ekonomi sektor informal memang tidak mampu lagi menampung tenaga kerja yang ada, tetapi juga karena persoalan-persoalan sosial yang menyebabkan bangkrutnya sektor formal. Luapan tenaga kerja tersebut pada akhirnya ditampung oleh sektor non formal.

Gambaran hubungan yang erat antara ektor formal dan informal tersebut oleh para ahli ekonomi dilihat dari dua segi pandangan. Pertama, bahwa keberadaan dan kelangsungan perluasan sektor informal diterima sebagai fase yang harus ada dalam proses pembangunan. Dampak dari pembangunan harus melewati fase tersebut dimana sektor formal pada fase tertentu tidak mampu untuk menampung semua tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu fungsi sektor informal adalah sebagai penyangga (*buffer zone*) Sektor informal

dipandang sebagai wadah persemaian benih-benih kewiraswastaan yang diperlukan dalam mendorong munculnya kelompok pengusaha pribumi yang sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota di negara-negara berkembang (Mc Gee, 1973; Mazumbar, 1976; Sethuraman, 1985 dalam Effendi, 1996)). Dalam artian yang demikian maka sektor informal merupakan gejala yang positif bagi perkembangan ekonomi kota. Melalui sektor tersebut diharapkan para migran dapat ditempa kemampuan berwiraswasta sehingga pada akhirnya mereka mampu memasuki sektor formal. Sebagai sebuah fase dalam proses pembangunan maka keberadaan sektor ini tentu harus dicarikan jalan keluar pemecahannya.

Pandangan kedua melihat hubungan antara sektor informal dengan formal sebagai hubungan ketimpangan struktural. Artinya strategi pembangunan yang salah menyebabkan ketimpangan struktural yang menimbulkan dua kegiatan ekonomi tersebut. Pembenahan dalam hal ketimpangan struktural tersebut akan dapat menghilangkan sektor informal. Pandangan yang terkahir ini nampaknya merupakan pandangan yang tidak melihat kenyataan. Di

negara manapun dalam kenyataan sektor informal tetap ada, meskipun ketimpangan struktural tidak terjadi. Oleh karena itu persoalan yang perlu dipecahkan adalah bagaimana agar sektor informal menjadi kegiatan ekonomi yang tidak mengganggu atau menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

Sasono (1980) mencoba mendudukan hubungan antara sektor formal dan informal tersebut melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan otonom, pendekatan integral, pendekatan alternatif. Dalam pendekatan otonom, sektor informal dipandang sebagai sektor yang khusus bergerak dalam menyediakan pekerjaan, barang, jasa untuk golongan berpendapatan rendah terutama di daerah perkotaan. Sektor ini dianggap sangat efisien dan mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Tenaga kerja digunakan secara maksimal tanpa memerlukan faktor modal dan devisa banyak. Secara singkat sektor ini otonom dari berbagai faktor-faktor yang melekat di sektor formal. Dengan kata lain sektor mandiri, dari, oleh dan untuk ekonomi kelas rendah.

Pendekatan integral melihat sektor informal dianggap mempunyai kaitan erat dengan sektor formal.

Kaitan ini dapat bersifat komplementer dan juga bersifat eksploitatif terhadap atau bagi perkembangan sektor informal. Sedangkan pendekatan alternatif menganggap bahwa ada sebagian dari kegiatan sektor informal yang dapat bersifat otonom dari kegiatan sektor formal. Sektor informal memiliki beberapa tingkat otonomi, karena sektor ini secara internal dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk sejumlah barang tertentu.

4. Metode Penelitian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara mendalam dengan para pedagang kaki lima, pedagang tradisional, petugas pemerintah, pengurus Pasar Raya Padang.. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan ditentukan secara purposive yaitu kepala Dinas Pasar Padang. Sedangkan responden yang diminta untuk mengisi kuesioner sebanyak 38 pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai lokasi di Pasar Raya Padang.

Data dari informan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pemahaman interpretative, sementara data dari kuesioner akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan

angka persentase. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Pasar Raya Kota Padang.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Karakteristik Pedagang Sektor Informal Di Pasar Raya Padang.

Masyarakat Minangkabau pada dasarnya adalah masyarakat pedagang. Kegiatan berdagang bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya mempunyai makna ekonomi tetapi juga mempunyai makna kultural. Adanya makna kultural berdagang berkaitan erat dengan kewajiban laki-laki dewasa Minangkabau untuk pergi merantau ke luar daerahnya. Oleh karena itu menjadi pedagang kaki lima bukanlah merupakan kegiatan yang memalukan bagi masyarakat Minangkabau. Berdagang merupakan cerminan dari kemandirian yang merupakan watak orang Minangkabau.

Pasar Raya Padang merupakan pasar sentral bagi masyarakat kota Padang dan merupakan pusat kota. Segala kendaraan umum dari berbagai penjuru kota Padang menuju atau melewati Pasar Raya tersebut. Oleh karena itu tidak aneh apabila banyak para pedagang memusatkan kegiatannya di Pasar Raya tersebut.

Jenis dagangan para responden kebanyakan (36%) adalah makanan kecil, hal ini dapat difahami mengingat jenis dagangan ini cepat laku dan dapat memberikan margin keuntungan yang lebih besar, dibandingkan dengan jenis dagangan lainnya, meskipun resikonya juga lebih besar karena cepat basi. Disamping itu, jenis dagangan ini juga mudah dibuat sendiri dengan bahan dasar yang mudah didapat di Pasar Raya Padang. Sedangkan 10% responden berdagang kosmetik, 16% berdagang tas atau sepatu, 10% berdagang CD, VCD, atau kaset, dan 4% berdagang Koran, buku, majalah, atau mainan.

Kebanyakan (32%) dagangan dipasok oleh bos, para pedagang hanya menerima saja barang dagangannya untuk dijual, segala resiko yang terjadi terhadap barang dagangan tersebut ditanggung oleh bos. Pedagang kaki lima jenis ini biasanya adalah pedagang kaset atau VCD. Sementara 30% responden membeli dagangannya dari grosir. Pedagang jenis ini biasanya adalah pedagang kelontong, sedangkan 30% responden membuat sendiri barang dagangannya, pedagang jenis ini biasanya adalah pedagang makanan atau mainan.

Sebagai pedagang kecil, para

pedagang kaki lima kebanyakan (48%) menggunakan modal sendiri ketika memulai berdagang. Hanya sedikit (6%) yang memanfaatkan pinjaman Bank untuk memulai usahanya. Hal ini memperlihatkan bahwa para pedagang kaki lima memang belum tersentuh oleh kebijakan perbankan dalam mengembangkan usahanya. Meskipun terdapat berbagai paket perbankan yang ditujukan untuk para pedagang kecil akan tetapi nampaknya masih belum dapat dinikmati oleh para pedagang kaki lima. Ketergantungan terhadap orang lain baik itu keluarga atau orang tuanya serta bos nampaknya masih cukup besar dalam mendapatkan modal usaha. Empat belas persen responden mengaku mendapatkan modal usaha dari saudara, orang tua, atau mamaknya. Sedangkan 30% responden dimodali oleh bosnya.

Meskipun 30% responden dimodali oleh bos, dalam sistem penetapan harga jual barang, para responden tidak terikat oleh bosnya. System penetapan harga jual barang kebanyakan (58%) ditetapkan berdasarkan persentase terhadap harga belinya, 8% berdasarkan tawar menawar, sedangkan 34% menetapkan harga pas. Keuntungan yang ditetapkan oleh para responden

kebanyakan (78%) adalah 50% dari harga beli barang. Kebanyakan (78%) responden menetapkan keuntungan 50% ini terutama untuk makanan mengingat tingkat risikonya yang tinggi. Sedangkan 20% menetapkan keuntungan 25% dari harga barang biasanya adalah untuk barang dagangan berupa CD, VCD, dan kaset, 4% menetapkan keuntungan 75%.

Tingkat mobilitas para responden cukup tinggi, hal ini terlihat dari 48% para responden pernah berpindah-pindah dalam melakukan aktivitas berdagang, 52% mengatakan tidak pernah berpindah. Bahkan dari 48% responden yang berpindah berdagang, melakukan mobilitas tidak hanya satu kali, 21% melakukan pindah berdagang sebanyak 4-6 kali, 79% melakukan pindah berdagang sebanyak 1-3 kali. Perpindahan dalam berdagang sangat dibutuhkan bagi para pedagang kaki lima untuk mengejar para pembeli. Perubahan kebijakan pemerintah Kota dalam melakukan penertiban nampak juga berpengaruh terhadap mobilitas pedagang kaki lima, 25% responden yang berpindah karena alasan untuk menghindari petugas ketertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Padang, 62% berpindah karena alasan mencari

pembeli yang lebih ramai, sedangkan 13% berpindah karena digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Padang.

5.2. Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Eksistensinya.

Persaingan diantara para pedagang kaki lima sebenarnya cukup tinggi, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha yang gigih dalam memenangkan persaingan dalam memikat pembeli. Usaha pedagang untuk memenangkan persaingan dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara obral, menurunkan harga dibawah harga beli, memberikan jaminan. Usaha-usaha tersebut intinya adalah untuk mendapatkan uang tunai, karena kalau tidak para pedagang tidak akan dapat makan pada hari tersebut. Menarik untuk disimak adalah bahwa responden berani memberi jaminan terhadap barang dagangannya. Khususnya untuk pedagang CD, VCD, atau kaset, para pedagang memberikan jaminan bahwa barang yang sudah dibeli dapat ditukar apabila rusak gambar atau suaranya setelah dilihat di rumah.

Usaha untuk mempertahankan eksistensinya juga dilakukan dengan

cara mengerahkan sumberdaya keluarga untuk membantu usahanya. Sebagian (62%) responden menggunakan tenaga kerja di kalangan keluarga atau sanak familinya untuk membantu usahanya, 44% menggunakan tenaga kerja di luar keluarga atau sanak familinya.

Resiko dagangan tidak laku merupakan hal yang harus ditanggung oleh para pedagang. Kondisi ini apabila terjadi terus menerus akan dapat membuat pedagang bangkrut. Untuk itu para pedagang perlu melakukan penghematan dalam menggunakan keuntungan berdagang agar dapat menjalankan aktivitasnya agar fluktuasi usahanya tidak menyebabkan kebangkrutan. Disamping itu, menjaga hubungan baik dengan pemilik modal (bos) atau pembeli serta menabung, merupakan strategi yang juga banyak dilakukan oleh para pedagang dalam menjaga agar kegiatan berdagangnya dapat terus berjalan.

Disamping itu, konsistensi dalam menjual jenis dagangan nampaknya juga merupakan cara yang dilakukan oleh responden untuk menjaga kegiatannya tetap dapat terus berlangsung. Sebagian besar (94%) responden tidak berganti jenis dagangan yang dijual, 6% mengatakan

berganti jenis dagangan. Hal ini sebenarnya memperlihatkan kelemahan dari para pedagang kaki lima, karena nampak tidak responsive terhadap permintaan pasar. Kegiatan para pedagang hanya terpaku pada jenis dagangan yang telah lama ditekuni. Meskipun alasan yang dikemukakan cukup rasional, bahwa perpindahan jenis dagangan bagi responden mempunyai resiko tidak laku karena tidak mempunyai pengalaman dalam hal tersebut. Akan tetapi permintaan pasar akan jenis dagangan yang bersifat musiman pada dasarnya akan memberikan keuntungan yang besar karena biasanya permintaan pasar akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis dagangan sehari-hari, sehingga harga dapat dijual lebih tinggi.

Kemampuan untuk melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dan bernegosiasi dengan pihak di luar pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya, akan tetapi nampaknya hal itu masih belum disadari. Padahal kemampuan tersebut sangat diperlukan mengingat para pedagang kaki lima sangat rawan terhadap pemerasan oleh para preman atau oknum Pemko Padang dan pengusuiran oleh Pemerintah Kota Padang. Para pedagang masih berjalan

sendiri-sendiri dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu eksistensinya sehingga perlakuan sewenang-wenang terhadap para pedagang tidak mampu dihindari atau dilawanya. Meskipun saat ini terdapat Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) yang merupakan organisasi yang anggotanya semua pedagang kaki lima akan tetapi sebagian besar responden (96%) mengatakan tidak mempunyai perkumpulan ketika ditanyakan, hanya 4% yang mengatakan mempunyai. Hal ini memperlihatkan bahwa PPKL kurang mampu mensosialisasikan keberadaan dan manfaatnya bagi para pedagang.

5.3. Kebijakan Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima.

Dinas Pasar merupakan instansi yang mengelola pasar-pasar yang ada di Kota Padang termasuk didalamnya para pedagang kaki lima. Meskipun demikian pada dasarnya belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur dimana para pedagang kaki lima dibolehkan berdagang. Secara umum para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berdagang di tempat-tempat/lokasi yang dapat mengganggu

kepentingan umum dan lalu lintas. Akan tetapi terjemahan kepentingan umum ini sangat relatif dan kadang-kadang menurut kepentingan para penguasa.

Tempat-tempat yang selama ini diperbolehkan oleh Dinas Pasar untuk dipergunakan berdagang kaki lima adalah di sepanjang jalan Sandang Pangan, di terminal oplet Goan Hoat. Akan tetapi kebijakan inipun tidak selalu konsisten diterapkan. Di sepanjang jalan Sandang Pangan menurut rencana Dinas Pasar hanya boleh digunakan untuk pedagang kaki lima sepanjang 6 m dari kiri kanan jalan sehingga di tengah-tengah dapat digunakan sebagai lalu lintas, dalam kenyataan jalan tersebut selalu penuh dengan para pedagang kaki lima, sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil maupun sepeda motor. Sedangkan terminal oplet Goan Hoat yang sejak ditetapkan sebagai lokasi pedagang kaki lima belum pernah terlaksana bahkan sampai penelitian ini selesai, tempat tersebut malah difungsikan kembali menjadi terminal oplet.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pasar untuk menjaga ketertiban para pedagang kaki lima dilakukan baik secara persuasif maupun represif. Secara persuasif

penertiban dilakukan dengan cara mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada dalam mengatur pedagang kaki lima. Secara represif, penertiban dilakukan secara terpadu dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu TNI atau Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi perlawanan dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Dinas Pasar hanya berwenang melakukan penertiban di lingkungan area Pasar Raya Padang. Sedangkan penertiban di luar daerah Pasar Raya Padang merupakan tugas dari Polisi Pamong Praja.

Meskipun para pedagang kaki lima sering melakukan pelanggaran dalam berdagang di tempat-tempat yang dilarang, akan tetapi tidak semua barang-barang dagangan disita. Kebanyakan para pedagang akan mempertahankan barang dagangannya agar tidak disita. Disinilah sering terjadi tarik menarik antara pedagang kaki lima dengan para petugas Dinas Pasar yang dibantu oleh aparat Kepolisian atau Polisi Pamong Praja. Untuk itu biasanya dalam pelaksanaan penertiban Dinas Pasar akan bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Barang-barang yang dirasia tidak langsung digudangkan akan tetapi diminta para pedagang

untuk menebusnya pada saat itu. Para pedagang yang melanggar langsung disidang ditempat dan ditentukan dendanya pada saat itu, apabila para pedagang tidak mau membayar denda maka kasusnya akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Penyitaan barang hanya dilakukan apabila situasi dan kondisinya benar-benar mengharuskan untuk disita. Barang-barang yang disita akan ditaruh digudang di Dinas Pasar untuk sementara sampai para pedagang mengambilnya kembali. Pengambilan barang-barang yang disita pada dasarnya tidak dikenai biaya, akan tetapi bagi pedagang yang sudah berkali-kali barang dagangannya disita, maka akan diminta membuat pernyataan diatas kertas bersegel.

Ketidakkonsistennan pelaksanaan kebijakan ini sangat merugikan para pedagang kaki lima, karena mengganggu ritme perdagangannya. Sementara para pedagang berdasarkan Perda No 8 tahun 2002 diwajibkan untuk membayar retribusi setiap harinya sebesar Rp. 1000 untuk penyewaan tempat, keamanan dan kebersihan. Akan tetapi hak-haknya sebagai pedagang tidak pernah dijelaskan. Pedagang tidak tahu pasti apakah lokasi tempat berdagang tersebut legal

atau tidak. Hal ini karena untuk tempat yang sama bisa saja, suatu hari akan mejadi tempat yang ilegal bagi para pedagang. Hari-hari tersebut biasanya pada hari-hari jadi kota Padang, ada pejabat pusat yang datang. Dengan demikian tudingan bahwa pedagang kaki lima tidak tertib pada dasarnya akibat dari ketidakkonsistennya Pemerintah Kota Padang dalam menetapkan lokasi para pedagang kaki lima tersebut. Disamping itu, Dinas Pasar tidak mampu mengendalikan para "calo tempat" untuk berdagang yang dengan seenaknya menjual tempat-tempat berdagang kepada para pedagang kaki lima untuk lokasi berdagang. Para calo tempat ini biasanya adalah tukang parkir, preman, atau oknum Dinas Pasar sendiri.

Meskipun retribusi secara resmi telah ditetapkan sebesar Rp. 1000 per pedagang perhari dan dipungut oleh Sub Dinas Pendapatan, akan tetapi para pedagang masih harus membayar pungutan-pungutan lain yang tidak kuasa ditolakny. Sebagian besar pedagang mengatakan harus membayar pungutan diluar yang telah ditentukan oleh Dinas Pasar tersebut. Besar pungutan bervariasi antara Rp1000 sampai Rp10.000. Pungutan tersebut diambil oleh para preman

5.4. Pola Hubungan Pedagang Sektor Informal Dengan Pemerintah Kota Padang.

Pola hubungan antara pedagang kaki lima dengan pemerintahan kota Padang yang diwakili oleh Dinas Pasar nampak sangat formal. Hubungan formal tersebut nampak dari ketatnya aturan formal yang diberlakukan bagi para pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah yang diberlakukan. Sementara hubungan informal justru dijalin oleh oknum pegawai dinas pasar yang bertindak sebagai calo tempat atau tukang parkir yang lebih menguasai area untuk berdagang kaki lima.

Para pedagang kaki lima pada dasarnya adalah korban dari hubungan yang tidak seimbang antara penguasa dengan rakyat. Hal ini terlihat jelas dari ketidakberdayaan para pedagang kaki lima dalam menghadapi pengusuran-pengusuran yang tujuannya hanya untuk ketertiban, keamanan, dan keindahan saja dengan mengabaikan kepentingan para pedagang kaki lima. Sementara hak-hak para pedagang cenderung diabaikan meskipun kewajiban untuk membayar retribusi setiap harinya terus dibayar. Oleh karena itu para pedagang tidak merasa dilindungi oleh

Dinas Pasar, mereka lebih percaya pada para preman atau calo tempat dalam hal meminta perlindungan terhadap keberlangsungan aktifitasnya.

5.5. Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Padang Terhadap Pedagang Di Sektor Informal.

Kebijakan Dinas Pasar Raya terhadap para pedagang kaki lima pada dasarnya hanya bersifat pengaturan tempat berdagang. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan penertiban dan sosialisasi berbagai peraturan kepada para pedagang kaki lima. Sedangkan pembinaan yang dilakukan pada dasarnya dalam rangka agar para pedagang kaki lima tertib dalam melaksanakan aktifitas berdagang. Selama para pedagang kaki lima tidak melanggar area yang dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan, maka para pedagang kaki lima aman dari pengusuran. Persoalannya adalah tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh pembeli adalah tempat-tempat dimana kemungkinan besar akan mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Hal inilah yang selalu menjadikan potensi konflik antara pedagang kaki lima

dengan petugas Dinas Pasar .

Penggusuran sebagai sarana untuk melakukan penertiban bagi Dinas Pasar merupakan tindakan yang kurang populer di kalangan para peagang kaki lima. Tindakan tersebut dianggap hanya sebagai tindakan untuk menyenangkan pejabat saja, karena dilakukan secara tidak konsisten dan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas dan komprehensif. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila para pedagang menganggap bahwa tidak ada tempat yang terlarang bagi pedagang kaki lima untuk melakukan aktifitasnya. Bagi para pedagang kaki lima, keliahaian dalam membaca situasi yang diperlukan agar aktifitasnya dapat berjalan tanpa harus terganggu oleh petugas.

Pada umumnya para pedagang kaki lima tidak yakin bahwa kebijakan Pemerintah Kota akan memberikan dampak pada peningkatan penghasilan mereka. Mereka bahkan tidak tahu sama sekali apa sebenarnya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam membina para pedagang kaki lima atau pedagang di sektor informal. Para pedagang melihat pemerintah kota hanya berfungsi sebagai penjaga tata tertib dalam berdagang dengan aktifitas penertiban dan penggusurannya. Apa yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota dianggap hanya merugikan para pedagang saja. Sementara target retribusi yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan alat yang dipakai oleh pemerintah kota untuk memeras para pedagang kaki lima tanpa diikuti dengan pemberian bantuan yang bersifat melindungi dan meningkatkan pendapatan.

Tidak adanya kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima membawa dampak para pedagang kurang respek terhadap pemerintah kota. Perlindungan yang dharapkan oleh para pedagang kaki lima dari pemerintah kota terhadap fluktuasi kegiatan para pedagang kaki lima kurang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian para pedagang merasa harus berjuang sendiri tanpa perlu mengharapakan uluran tangan pemerintah kota. Oleh karena itu sifat apatis pedagang terhadap kebijakan menyeluruh dalam penataan kota ditanggapi dengan rasa curiga oleh para pedagang. Kasus pengalihfungsian terminal Goan Hoat menjadi areal pedagang kaki lima tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah kota. Disamping itu pengalihfungsian terminal tersebut

dianggap mengabaikan kepentingan para pedagang pasar raya secara keseluruhan sehingga menimbulkan demo dan mogok buka toko oleh para pemilik toko di seluruh Pasar Raya. Akibatnya semenjak terminal angkot Goan Hoat ditetapkan sebagai areal pedagang kaki lima belum pernah dilaksanakan sampai sekarang, bahkan mulai bulan Juli terminal tersebut difungsikan kembali sebagai terminal angkot dan Bus Kota.

Ketidakkonsistennan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan telah membuat pendapatan para pedagang menjadi tidak stabil. Disamping itu, pedagang menjadi sering was-was dalam menjalankan aktifitasnya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan pemerintah kota yang konsisten dalam menangani pedagang sektor informal sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan aktifitasnya. Pemerintah kota diharapkan tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban aktifitas para pedagang akan tetapi juga diharapkan berperan sebagai pengayom dalam melindungi keberadaan pedagang kaki lima.

Melalui peranya tersebut pedagang kaki lima akan merasa dilindungi dari flutuasi kegiatannya sehingga akan merasa aman dalam berdagang.

7. Daftar Pustaka

- Effendi, Tadjuddin Noor, 1996. "Perkembangan Penduduk, Sektor Informal, dan Kemiskinan Di Kota" dalam Dwiyanto, Agus, dkk (ed), *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Jogja, 1996.
- Hidayat, (1993): *Situasi Pekerjaan, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal*, Makalah Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja, November 1983, Jakarta.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin, *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota*, Gramedia, Jakarta, 1995,
- Sasono, Adi, *Teori Keterbelakangan dan Kemiskinan di Perkotaan*, makalah tidak diterbitkan, 1980.

Sutrisno, Lukman, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Pramono, Wahyu, "Sektor Informal: Sebuah Realitas Sosial di Perkotaan", *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. II No. 5 Mei 2000, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

Prebisch, Raul, "Socio Economic Structure and Crises of Pheriferal Capitalism", *Cepal Review*, no. 6 1978.

Tokman, Victor E. "An Exploitation Into The Nature of In-formal-Formal Sector Relationship", *World Development* Vol.6. nos. 9-10, 1978.